



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2019



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2019**

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

- a. *Transparency*, (Transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
- b. *Accountability*, (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
- c. *Responsibility*, (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan
- d. *Independency*, (Independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun
- e. *Fairness*, (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari Periode Tahun 2019

II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU - PPT
5. Pejabat Eksekutif Audit Internal

IV. HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Self assesment yang dilakukan PT. BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas 11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	0.32
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	0.30
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit internal	10.00%	0.19
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2.50%	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko	10.00%	0.15

	termasuk Sistem Pengendalian Internal		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.16
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0.12
11	Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	0.17
	Nilai Komposit	100.00%	1.89
	Predikat Komposit		Baik

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assesment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **1,89 (satu koma delapan sembilan)** dengan peringkat **Baik**.

V. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

- a. Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
 - Penanganan benturan kepentingan
 - Penerapan fungsi Kepatuhan
 - Penerapan fungsi Audit Internal
 - Penerapan fungsi Audit Eksternal
 - Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
 - Batas maksimum pemberian kredit
 - Rencana bisnis BPR
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- b. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- c. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
- d. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- e. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- f. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
- g. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- h. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana

A. I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi
- b. Masa jabatan anggota Direksi
- c. Rangkap jabatan anggota Direksi
- d. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
- e. Aspek transparansi dan larangan bagi anggota Direksi
- f. Program orientasi dan pelatihan anggota Direksi
- g. Etika dan waktu kerja Direksi
- h. Rapat Direksi

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR
- b. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris
- c. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris

- d. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR
- e. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham

4. Susunan Anggota Direksi

Nama	Jabatan
Yusak Adi Nugroho , SE	: Direktur Utama
Masa Jabatan	: 11 Juni 2019 s/d 11 Juni 2024
Ribka Yuniawati , Tan	: Direktur YMFK
Masa Jabatan	: 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022

5. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Direksi			
		PT. BPR Buana Artha Lestari	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-	-	-
Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	-	-	-	-

7. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama	Jabatan di BPR Buana Artha Lestari	Jabatan di BPR Lain	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Lembaga Keuangan Lain	Jabatan di Perusahaan Lain
Yusak Adi Nugroho, SE	Direktur Utama	-	-	-	-
Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	-	-	-	-

8. Remunerasi Anggota Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Tercantum dalam Akta No. **10** tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Karanganyar, Juncto Akta No. **59** tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M. Kn. Notaris di Sukoharjo, Juncto Akta No. **36** tanggal 11 Februari 2019 dibuat oleh dan di hadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M.Kn. Notaris di Sukoharjo, bahwa RUPS memberikan kuasa penuh kepada Komisaris Utama untuk menentukan besaran gaji dan honor beserta tunjangan lainnya untuk pengurus. Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, maka besaran nominal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah disetujui oleh Komisaris Utama

9. Rapat Direksi

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat Direksi antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

Sepanjang tahun 2019 Direksi telah melakukan rapat sebagai berikut:

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 01 April 2019	- Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2019 - Pelaksanaan Pemindahan Kantor BPR
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 23 Juli 2019	- Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2019 - Hasil Audit dari Otoritas Jasa Keuangan
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 08 Oktober 2019	- Evaluasi kinerja Bulan September 2019 - Rencana Penggunaan Jasa KAP

10. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Direksi telah menyerahkan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tugas direksi kepada RUPS.
- b. Setiap kebijakan direksi khususnya terkait kepegawaian telah disampaikan kepada pegawai antara lain melalui sosialisasi.
- c. Rapat Direksi sudah dilakukan secara rutin dan sudah terdokumentasi.
- d. Sesuai dengan ketentuan OJK laporan penerapan Tata Kelola sudah dilaksanakan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan.

II. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris
- b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris
- c. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
- e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris
- f. Program Orientasi dan Pelatihan anggota Dewan Komisaris
- g. Etika dan waktu kerja Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar
- b. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta Peraturan Undang - undangan yang berlaku.

4. Susunan anggota Dewan Komisaris :

Nama		Jabatan
Windy Arif Baktiar	: Komisaris Utama	
Masa Jabatan	: 12 November 2015 s/d 12 November 2020	
Bambang Herry Purnomo, SH	: Komisaris	
Masa Jabatan	: 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2022	

5. Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris			
		PT. BPR Buana Artha Lestari	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	√	-	-	-
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	√	-	-	-

7. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan di PT. BPR Buana Artha Lestari	Jabatan di BPR Lain	Jabatan di Bank Lain	Jabatan di Lembaga Keuangan Lain	Jabatan di Perusahaan Lain
Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	-	-	-	√
Bambang Herry Purnomo, SH	Komisaris	-	-	-	-

8. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Tercantum dalam Akta No. **10** tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Hartati, SH. M.Kn. Notaris di Karanganyar, Juncto Akta No. **59** tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M. Kn. Notaris di Sukoharjo, Juncto Akta No. **36** tanggal 11 Februari 2019 dibuat oleh dan dihadapan Felisia Kurniati Hermawan, SH. M.Kn. Notaris di Sukoharjo, bahwa RUPS memberikan kuasa penuh kepada Komisaris Utama untuk menentukan besaran gaji dan honor beserta tunjangan lainnya untuk pengurus. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka besaran nominal tersebut mengacu pada ketentuan yang telah disetujui oleh Komisaris Utama.

9. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi telah ditindaklanjuti sesuai:

- a. Risalah Rapat tanggal 10 Desember 2018 tentang:
 1. Penambahan/Perubahan Modal Dasar Perseroan PT. BPR Buana Artha Lestari
 2. Penambahan Modal Disetor PT. BPR Buana Artha Lestari
 3. Persetujuan Pemindahan Kantor Pusat PT. BPR Buana Artha Lestari
- b. Risalah Rapat tanggal 7 Februari 2019 tentang:
 1. Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Tahun 2018
 2. Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari Tahun 2019
- c. Risalah Rapat tanggal 15 Februari 2019 tentang:
 1. Pemindahan Alamat Kantor Pusat PT. BPR Buana Artha Lestari
 2. Pengangkatan Kembali Yusak Adi Nugroho, SE. sebagai Direktur Utama PT. BPR Buana Artha Lestari

10. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan:

1. Kehadiran di kantor BPR minimal seminggu sekali
2. Menyelenggarakan rapat minimal 4 kali dalam 1 tahun
3. Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi
4. Menyetujui dan atau mengetahui diterbitkannya pembuatan pedoman-pedoman kerja antara lain pedoman kerja mengenai :
 - a. Tata Kelola, ditetapkan tanggal 29 Desember 2016
 - b. Fungsi Kepatuhan No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016
 - c. Manajemen Risiko No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan No. 15/SK.DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017
 - d. Kebijakan dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Buana Artha Lestari No. 14/SK.DIR/BAL/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017
 - e. Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi No. 33/SK-DIR/BAL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018
5. Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan antara lain kebijakan mengenai Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dokumen-dokumen kegiatan tersebut antara lain memo kepada Direksi:
 - a. No. 01/BAL/DIR/2014 tanggal 05 Agustus 2014 Tentang Standar Prosedur Operasi Pedoman Ketentuan Perlindungan Konsumen PT. BPR Buana Artha Lestari
 - b. No. 003/BPR.BAL/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Kebijakan Dan Prosedur Hapus Buku
 - c. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) tanggal 30 Nopember 2016
 - d. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Buana Artha Lestari, tanggal 29 Desember 2016
 - e. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, tanggal 30 Desember 2016
 - f. No. 12/SK-DIR/BAL/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Buana Artha Lestari
 - g. No. 15/SK-DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko

- h. No. 14/SK-DIR/BAL/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang Kebijakan dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Buana Artha Lestari
- i. Pedoman Operasional, Sistem Dan Prosedur Tabungan Dan Deposito Berjangka, berikut Sistem Dan Prosedur Perkreditan Tahun 2018, tanggal 24 Juli 2018
- j. No. 33/SK-DIR/BAL/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi
- k. No. 34/SK-DIR/BAL/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 Tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi
- l. No. 02/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan dan Prosedur Aktiva Tetap dan Inventaris
- m. No. 03/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan dan Prosedur Transparansi Produk dan Penggunaan Data Nasabah
- n. No. 04/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan dan Prosedur Kas Kecil
- o. No.05/SK-DIR/BAL/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 Tentang Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Nasabah (Customer Service)
- p. No.10/SK-DIR/BAL/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan

11. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Rencana Bisnis BPR
2. Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis
3. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebagai berikut:

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 18 Januari 2019	- Evaluasi Kinerja Tahun 2018 - Evaluasi RKAT Bulan Desember 2018
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 12 April 2019	- Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2019 - Evaluasi RKAT Bulan Maret 2019
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 12 Juli 2019	- Evaluasi kinerja Bulan Juni 2019 - Hasil Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan
Ruang Meeting PT. BPR Buana Artha Lestari Tanggal : 18 Oktober 2019	- Evaluasi kinerja Bulan September 2019 - Evaluasi RKAT Bulan September 2019

12. Hasil Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris.

Risalah Rapat Dewan Pengawas telah didokumentasikan serta tidak ada *dissenting opinion*.

III. Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Keputusan Direksi PT BPR Buana Artha Lestari Nomor 13/BPR-TK/BAL/VIII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-323/KO.03012/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Fungsi Kepatuhan menetapkan langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan guna menciptakan budaya kepatuhan.
- c. Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga Fungsi Kepatuhan serta melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank tentang rencana penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
- d. Fungsi Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. PT. BPR Buana Artha Lestari dapat meminimalkan jumlah temuan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019.
- b. Seluruh kebijakan di PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai dengan ketentuan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

IV. Penerapan Fungsi Audit Internal

1. Dasar Hukum

- Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/ BPRS.
- Surat Keputusan Direksi PT.BPR Buana Artha Lestari Nomor 10/BPR-TK/BAL/VI/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-613/KO.03012/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal.

2. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit Internal

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya. Direksi PT. BPR Buana Artha Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan menetapkan perubahan kebijakan / prosedur kepada unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

3. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. PT BPR Buana Artha Lestari saat ini telah memiliki SOP Audit Internal.
- b. Pelaksanaan fungsi audit internal dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dan telah tertuang dalam program kerja tahun 2019

4. Hasil Penerapan Tata Kelola

Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyampaikan laporan audit dari Kantor Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

1. Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan asset \geq Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) laporan keuangan tahunan wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, PT.BPR Buana Artha Lestari menunjuk KAP Ganung AB yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS.
- b. Hasil audit KAP Ganung AB dan *Management Letter* akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Hasil audit telah menggambarkan kondisi perusahaan dalam periode pemeriksaan yang memuat saran dan perbaikan kepada management dari KAP Ganung AB yang ditunjuk.
- b. Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal

1. Dasar Hukum

- Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

- a. Kebijakan mengenai manajemen risiko telah disusun dan sudah menjadi SOP Manajemen Risiko, Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- b. Fungsi Kerja Manajemen Risiko mengukur, memantau kondisi risiko Bank dalam bentuk laporan profil risiko semesteran berdasarkan modal inti BPR untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
- c. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berperan aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan internal dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun laporan profil risiko per semester dan telah di laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Berdasarkan modal inti PT. BPR Buana Artha Lestari menyusun laporan profil risiko berdasarkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
- c. Setiap ada produk dan aktivitas baru bagian kepatuhan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Buana Artha Lestari telah memiliki kebijakan/pedoman perkreditan terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada kelompok, pihak terkait dan pihak tidak terkait berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya

1. Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan yang berlaku.

2. Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Selama ini tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK di PT. BPR Buana Artha Lestari

VIII Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis menggambarkan rencana strategis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

1. Proses Penerapan Tata Kelola

Rencana Bisnis PT. BPR Buana Artha Lestari telah disusun dengan mempertimbangkan:

- Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
- Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
- Penerapan manajemen risiko.

2. Hasil Penerapan Tata Kelola

Rencana Bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

IX. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

PT. BPR Buana Artha Lestari memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh *core banking system* yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.

Hasil Penerapan Tata Kelola

- a. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

B. Skala Gaji Pokok Tertinggi Dan terendah

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Pokok Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	26% : 74%
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	27% : 73%
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	47% : 53%
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	16% : 84%
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	16% : 84%

C. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan Internal yang material dan berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

D. Permasalahan Hukum

Tahun 2019 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Buana Artha Lestari.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

F. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada masyarakat selama periode tahun 2019 seperti tabel di bawah. Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2019.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Biaya Partisipasi Pemilu Kelurahan Pajang	Rp 525.000,-
2.	Biaya Partisipasi Pembuatan Spanduk Himbauan Kamtibmas	Rp.1.650.000,-
3.	Biaya Partisipasi 17 Agustus	Rp. 200.000.-
4.	Biaya Sponsorship HUT Gereja Nusukan	Rp.2.500.000.-

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Surakarta, 20 Juni 2020

PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Komisaris Utama



Windy Arif Baktiar

Direktur Utama



Yusak Adi Nugroho, SE

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
Alamat BPR	JL. DR. RAJIMAN NO. 687 PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp.16.009.647.450
Total Aset BPR	Rp.213.033.762.524,73
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi PT.BPR Buana Artha Lestari 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi PT.BPR Buana Artha Lestari tidak merangkap jabatan pada Bank ,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direktur utama dan Direktur tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, OJK dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi semaksimal mungkin menindak lanjuti hasil temuan Audit Internal maupun Eksternal dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Pengawas
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan Keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yg dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				BPR telah melaksanakan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan karyawan baik yang diselenggarakan OJK,Perbarindo ataupun pihak lain
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terutama tentang prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham sebagai pemilik melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian telah disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui rapat
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Dilaksanakan dan diselenggarakannya pelatihan pendidikan karyawan 2 kali dalam setahun.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan ,Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,50
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu 2 orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Semua Dewan Komisaris telah diangkat oleh RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal dikota dan propinsi yang sama pada lokasi BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada BPR atau Bank Umum lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Komisaris Utama tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					sesuai dengan modal inti , BPR belum mempunyai Dewan Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan dengan pemenuhan ketentuan- ketentuan BPR
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris telah menindak lanjuti temuan Audit Intern dan Ekstern menyampaiakannya secara tertulis
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat tiga bulan sekali
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat srategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris tidak memanfaatkan mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah notulen rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						1,77
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Pada Triwulan I Tahun 2019 untuk SOP Benturan Kepentingan PT BPR Buana Artha Lestari sudah terpenuhi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yg mengakibatkan kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR apabila terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				BPR telah melaksanakan hal tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaksanakan untuk Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	v					
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						PT. BPR Buana Artha Lestari sudah membuat struktur organisasi yang telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota direksi membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				PT BPR Buana Artha Lestari sudah melakukan budaya kepatuhan BPR dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif telah melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif melaksanakan fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					PT BPR Buana Artha Lestari tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum ada laporan khusus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,17
	Penjumlahan S + P + H						2,01
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				PT. BPR Buana Artha Lestari sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				PT. BPR Buana Artha belum memiliki rekrutmen pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PT. BPR Buana Artha Artha telah menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat,
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan kegiatan Audit Intern di PT. BPR Buana Artha Lestari dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari belum optimal untuk pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM dalam hal penerapan Fungsi Audit Intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut secara periodik
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok- pokok audit intern kepada OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK karena modal inti kurang dari Rp.50.000.000,00
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,88
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Akuntan Publik Ganung AB yang ditugaskan untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BPR Buana Artha Lestari
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Ganung AB sudah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS Dewan Komisaris
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT.BPR Buana Artha Lestari sudah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Management Letter</i> Kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan <i>Management Letter</i> oleh KAP Ganung AB sudah disampaikan ke BPR
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil Audit oleh KAP Ganung AB sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				SPO Manajemen Risiko BPR Buana Artha Lestari telah dipenuhi dan telah dilaporkan ke OJK
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				BPR telah menyusun SOP mengenai penerapan fungsi Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				BPR telah melakukan proses identifikasi , pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko yang disusun dalam Laporan Profil Risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,57
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,23
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun Laporan Profil Risiko pada tahun 2019 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,33
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				PT.BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				PT.BPR Buana Artha Lestari melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				PT.BPR Buana Artha Lestari dalam pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian dengan proses analisa kredit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			v			RKAT PT.BPR Buana Artha Lestari dengan disetujuinya lewat rapat RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK NO 37/ POJK.03/ 2016.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan RKAT dengan Pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2019 BPR sudah menyampaikan Rencana Bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,53
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,12

	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem Informasi Manajemen dengan Penta Media Informasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					PT. BPR Buana Artha Lestari sudah menyampaikan Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah secara on line lewat peduli OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,16

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BUANA ARTHA LESTARI

JL. DR. RAJIMAN 687 PAJANG - SURAKARTA 57146 | TELP. 0271-738 988 / 734 607



Nomor : 39/K/BAL/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel.

Kepada
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo
Jalan Veteran No. 299
Solo.

Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Buana Artha Lestari periode tahun 2019

Dengan hormat.

Bersama ini kami kirimkan satu bendel penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Buana Artha Lestari periode tahun 2019

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Buana Artha Lestari ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta , 23 Juni 2020
PT. BPR Buana Artha Lestari
Direksi


Yusak Adi Nugroho, SE **Ribka Yuniawati, Tan**
Direktur Utama **Direktur YMFK**



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

207165

20 JUN 30 - 8 44

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO**

Sudah terima dari : BPR BUANA ARTHA LESTARI
39 / K / BAL / VI / 2020

Uraian Dokumen : Penyampaian Lap. Penerapan tata
kelola PT. BPR Buana Artha Lestari Periode
thn 2019.

Jumlah : 1 Berkas

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : OJK.

Yang menerima,

.....
Aulan

Surabaya 30 Juni 2020

Yang menyerahkan,

.....

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan